



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan petunjuk teknis dan pejabat selaku pelaksana kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan Pembangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEJABAT PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diatur dengan Peraturan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
8. Unit SKPD adalah unit/bagian/bidang dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam hal proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan yang bersumber dari dana APBD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan/menunjuk pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam hal penunjukkan dan penetapan pegawai sebagai Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan Pembangunan.

BAB II PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 3

Pengelola kegiatan pembangunan terdiri dari:


- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BAB III PEJABAT PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu PA

Pasal 4

- (1) PA adalah Kepala SKPD yang tugas dan kewenangannya sebagai PA mulai berlaku berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal mengadakan ikatan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala SKPD dapat menunjuk secara khusus pegawai sebagai PPK dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kepada Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Sekretariat Daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 5

Kepala SKPD menjalankan tugas dan wewenangnya selaku PA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala SKPD selaku PA bertugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas selaku pengguna barang dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Menyampaikan laporan progres pelaksanaan pembangunan dan laporan-laporan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kepada Bupati.

Bagian Kedua KPA

Pasal 7

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diluar kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, KDH/WKDH.
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Sekretariat Daerah Berdasarkan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (6) Dalam hal Kepala SKPD ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKPD lainnya, maka berdasarkan pertimbangan beban kerja dan/atau rentang kendali dapat melimpahkan sebagian kewenangannya selaku PA kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA di SKPD yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	H
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (7) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (8) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PA.
- (9) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan melalui PPKD.
- (10) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), namun Pejabat Struktural tersebut menolak untuk ditetapkan sebagai KPA, maka Pejabat Struktural tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (11) Usulan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan melalui PPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8


Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang PA kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, KPA dapat merangkap sebagai PPK yang tugas dan kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, KPA bertindak selaku kuasa pengguna barang yang tugas dan wewenangnya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, PA mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketiga
PPTK

Pasal 11

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12


- (1) Dalam hal PPTK ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh PA, PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA adalah :
 - a. Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada SKPD;
 - b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan;
 - c. Pelaksana tugas pada jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (2) PPTK yang ditetapkan oleh KPA adalah Pejabat Struktural satu tingkat dibawahnya dan/atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.

Pasal 14

- (1) Pertimbangan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah kompetensi yang sesuai dengan jabatan strukturalnya.
- (2) Pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah beban kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tugas tambahan lainnya.
- (3) Pertimbangan lokasi dan rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas / Unit Pelaksana Teknis Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka PA/KPA dapat menunjuk Pejabat Fungsional atau Pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan tingkat golongan minimal III.a selaku PPTK;
 - b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana untuk ditunjuk sebagai PPTK pada unit SKPD, maka PA/KPA dapat menunjuk Pejabat Struktural/Pejabat Pelaksana setingkat dari Unit SKPD yang dimaksud;
 - c. Dalam hal untuk pelaksanaan pembayaran belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan ASN/KDH/WKDH/DPRD serta belanja pegawai lainnya dengan nama apapun dan kegiatan rutin di Lingkungan Sekretariat pada Perangkat Daerah namun Pejabat Struktural satu tingkat dibawah PA tersebut sudah ditetapkan sebagai KPA untuk kegiatan rutin yang lain, maka PA dapat menetapkan Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional atau Pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan tingkat golongan minimal III.a selaku PPTK;
 - d. Dalam hal Pejabat Struktural satu tingkat dibawah PA ditetapkan sebagai Kuasa BUD, maka PA dapat menunjuk Pejabat Struktural/pejabat fungsional/pelaksana sebagai PPTK untuk membantu PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.


Pasal 16

Tugas dan wewenang PPTK berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat PPK-SKPD

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- (3) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Pasal 18


Tugas dan wewenang PPK-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah Pejabat Struktural atau pelaksana tugas Pejabat Struktural yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penatausahaan keuangan.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Struktural atau Pelaksana Tugas Pejabat (Plt) Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Sekretaris dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk ditunjuk sebagai PPK-SKPD, maka PA dapat menunjuk Pejabat Struktural setingkat atau Pejabat Struktural lainnya sebagai PPK-SKPD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan tingkat golongan minimal III.b atau Pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan tingkat golongan minimal III.b.
- (3) Dalam hal di tahun berjalan terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mempengaruhi penetapan tugas dan fungsi sebagai PPK-SKPD, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional yang dinilai cakap dalam melaksanakan tugas sebagai PPK-SKPD berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai KPA atau PPTK atau Bendahara; dan
 - b. supaya tidak mengganggu kegiatan pemerintahan yang sudah atau sedang berjalan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kelima
PPK-Unit SKPD


Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan
 - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang PPK Unit SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Tugas dan wewenang PPK Unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- (6) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural pada Unit SKPD untuk ditunjuk sebagai PPK Unit SKPD, fungsi penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh PPK SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 163) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



AEMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR 284

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	